



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: umpalembang.net/lp2mump Email: lppm\_umpalembang@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Nomor : 143.a /H-5/LPPM-UMP/VII/2013

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Al Hanan Nasir, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Fatimah, SE., M.Si. : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian penelitian sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian berjudul: *"Small Business Financing: Determinants and Obstacles in the Context of Indonesia"*

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelaksanaan penelitian dan dana tersebut dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Pembayaran biaya penelitian (pasal 2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

1. TAHAP PERTAMA 70%,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian dan ditanda tangannya perjanjian oleh kedua belah pihak.
2. TAHAP KEDUA 30% sebesar,-setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA
3. Insentif tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah output luaran terbit.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, terhitung saat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian KEPADA PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan mengupload *softcopy* di website LPPM.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengumpulkan luaran penelitian berupa jurnal hasil penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: umpalembang.net/lp2mump Email: lppm\_umpalembang@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung jawab tersebut kepada anggota peneliti.
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya berikut luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka pihak kedua wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang diterimanya.
- (3) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul penelitian yang berasal dari yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan penelitian dosen adalah penelitian dosen dengan judul seperti tersebut pada pasal 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) ini berikut luaran wajibnya.
- (2) Hak cipta penelitian tersebut berada pada Ketua pelaksana penelitian.
- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 7

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikianlah perjanjian ini dilaksanakan di Palembang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Ketua LPPM,



**Ir. Al Hanan Nasir, M.Si.**  
NIDN : 0229086601

PIHAK KEDUA



**Dr. Fatimah, SE., M.Si.**  
NIDN : 0205026201

(Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)